



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII**

Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul  
Website: <https://mpp.garutkab.go.id> <https://dpmptsp.garutkab.go.id>  
E-mail : [dpmptsp@garutkab.go.id](mailto:dpmptsp@garutkab.go.id)  
GARUT 44151

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 500.16.7.2/1695/002/IPSPAUD-Kober/DPMPTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan PAUD	:	Kelompok Bermain (Kober)
Nama Satuan PAUD	:	NURUL ADZOM
Alamat Satuan PAUD	:	Jl. Pasirwangi No. 08 Kp. Gadog RT. 002 RW. 001 Desa Sirnajaya, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan PAUD	:	Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan PAUD	:	Sinergi Inisiasi Pembangunan
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan PAUD	:	Usang Suhendar
Nomor Akta Notaris	:	18
Nomor AHU	:	AHU-0003390.AH.01.12.TAHUN 2024
Alamat Penyelenggara Satuan PAUD	:	Jl. Raya Pasirwangi No. 67 Kp. Gadog RT. 002 RW. 001 Desa Sirnajaya Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0506240061438
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	400.14.5.2/9567-Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	21 Oktober 2025

**Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :**

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

a.n. **Bupati Garut**  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Garut,



**Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690520 199603 1 005

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan PAUD